

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN DENGAN BARANG BUKTI NARKOBA JENIS SABU

Zainab Ompu Jainah^{*1}, Ridho Meinaidi Oma², Aditya Azzahra Arianto³, Bintang Kasidi⁴

¹Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

^{2,3,4}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

*Corresponding Author:

Email: korekapi2711@gmail.com

Abstract.

Narcotics Crime can be considered as the biggest problem in Indonesia. Victims of narcotics abuse continue to increase every year. Law Enforcement Officials continue to innovate on Law Enforcement on Narcotics Crimes. One of the methods used in enforcing the law on narcotics crimes is the method of undercover buying, which is the same as the Hand Catch Operation (OTT). One type of drug that is often found in circulation is the type of drug Shabu. This study uses a normative method by taking two approaches, namely the statutory approach (Statute Approach) and also the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this study are that there is legal protection for investigators in carrying out OTT and also for perpetrators of methamphetamine drug abuse. Criminal threats imposed on perpetrators of methamphetamine drug abuse are contained in article 114 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Legal Protection, Hand-Catching Operations, Evidence of Shabu

1. PENDAHULUAN

Narkoba menjadi permasalahan yang paling besar di Indonesia. Permasalahan mengenai narkoba dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang bersifat urgent dan kompleks. Peningkatan jumlah pecandu narkoba selalu meningkat secara signifikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan dalam sebuah data bahwa jumlah korban yang disebabkan oleh narkoba meningkat hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Narkotika secara Etimologis berasal dari kata “Narkoties” atau sama dengan “Narcosis” yang memiliki arti membius, terbius sehingga tidak merasakan apapun. Sedangkan dalam istilah Farmakologis, kata drug digunakan sebagai sejenis zat yang bila digunakan akan memberikan efek serta pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pengguna seperti memengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi. Selain itu, secara Terminologis Narkotika yang berada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya penegakan hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses Penyidikan menjadi salah satu proses Penegakan Hukum. Penegakan Hukum dilakukan oleh Aparat Kepolisian salah satunya dalam proses Penyidikan. Penegakan Hukum dilakukan guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana. Narkotika menjadi salah satu Tindak Pidana yang kompleks dan memiliki penyelesaian masalah yang cukup rumit dalam pemberantasannya. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika tidaklah mudah dan harus diakui memiliki permasalahan yang kompleks.

Oleh karenanya dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika diberikanlah perluasan teknik penyidikan dengan melakukan tindakan pembelian terselubung (*undercoverbuy*), sebagaimana diatur dalam pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan penyidik untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan. Harapannya dengan Teknik ini peredaran narkotika dapat diungkap secara tuntas. Sebab harus diakui bahwa dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, sering kali para pelaku seperti misalnya seorang pengedar, maka yang bersangkutan tidak hanya mengedarkan dan menjual narkotika, melainkan juga memiliki peran ganda yaitu sebagai penjual dan juga pengguna. Penggunaan Metode tersebut dapat dikatakan sama halnya dengan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi tangkap tangan atau yang biasanya kita kenal dengan OTT (selanjutnya disebut OTT) adalah tindakan khusus yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) melalui serangkaian penyadapan yang berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut undangundang KPK) berisi mengenai wewenang KPK untuk melakukan Penyadapan yang dapat kita maknai sebagai usaha untuk mempermudah kerja KPK untuk pemberantasan korupsi.

Proses penyadapan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika. Narkotika tergolong dalam beberapa jenis, salah satunya adalah Narkotika Jenis Shabu. Narkotika Jenis Shabu memiliki sifat stimulant, yakni memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga menimbulkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkotika. Kepemilikan Narkotika merupakan hal yang dilarang dan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut lebih membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Kepemilikan Narkotika yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Pidana Narkotika dapat dijera kepada pelaku apabila ditemukan barang bukti yang mendukung. Berbagai macam model operasi dijalankan oleh aparat penegak hukum seiring dengan perkembangan barang

bukti yang disita. Barang bukti diproses lebih lanjut secara hukum yakni dengan pemusnahan barang bukti oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan.

Penyimpanan Barang Bukti telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti pada kasus Tindak Pidana Narkotika masih tergolong kurang berjalan dengan baik. Selain itu Pelaksanaan atas Operasi Tangkap Tangan pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika juga masih terus ditingkatkan, khususnya dengan barang bukti Narkoba Jenis Shabu. Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan dengan Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu”. Penelitian ini akan menimbulkan permasalahan mengenai Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan dengan Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris normatif. Dalam hal ini merupakan metode penelitian yang memadukan unsur-unsur hukum normatif dan didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Metode penelitian normatif-empiris ini juga tentang penerapan norma hukum (hukum) normatif dalam perilakunya dalam segala peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini diambil dari sumber data sekunder yaitu data-data khusus seperti undang-undang, buku-buku hukum, dokumen-dokumen, artikel-artikel, tesis, disertasi, pendapat para ahli, dan kepustakaan serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi yang melengkapi sumber data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel, tesis, disertasi, undang-undang, pendapat ahli, dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Operasi Tangkap Tangan Narkoba

Kasus tindak pidana narkotika, adanya kegiatan penyelidikan tentunya didahului adanya laporan atau informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkotika di suatu lokasi tertentu. Atas informasi tersebut, maka penyidik melakukan tahapan penyelidikan guna mengetahui kebenaran laporan ataupun informasi tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan observasi di ataupun peredaran, keberadaan para pelaku dan juga mencari saksi-saksi dilokasi untuk membenarkan informasi yang diterima oleh penyidik. Undang-

Undang Narkotika sebagai Undang-Undang Khusus memiliki kekhususan, salah satunya pada pemberian kewenangan kepada penyidik polri untuk melakukan yang tidak ada atau tidak diatur dalam KUHAP yakni melaksanakan kegiatan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercoverbuy*) atau penyamaran dan pancingan.

Pada kegiatan ini pihak Penyidik Polri menciptakan Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun relatif tidak ada laporan polisi. pembelian terselubung dapat diuraikan yaitu pembelian berarti suatu keadaan di mana salah satu pihak membeli dari pihak yang lain (penjual), dan terselubung berarti tersembunyi atau tersamarkan dari kedudukan/posisi yang sebenarnya. Dengan demikian pengertian pembelian terselubung yang dimaksud dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti tindakan salah satu pihak (penyidik) dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk melakukan pembelian narkotika dengan pihak penjual narkotika (bandar/pengedar) yang menjadi sasaran penyidikan.

OTT sebagai salah satu teknik penegakan hukum pada Tindak Pidana Narkotika pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor zaman dilakukan pembaharuan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/1205/IX/2000 pada tanggal 11 September 2000 mengenai revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” dapat dijadikan rujukan penyidik dalam melakukan penegakan hukum pada tindak pidana Narkotika.

Perlindungan Hukum Penyidik dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan

Salah satu ciri dari kasus tindak pidana narkotika adalah dengan tidak adanya korban, harus tertangkap tangan dan juga didasarkan informasi masyarakat. Pelaksanaan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika secara OTT harus diikuti dengan teknik-teknik lainnya. Teknik yang turut diikuti sertakan dalam pelaksanaan OTT adalah Teknik Observasi dan Teknik Surveillance (Pembuntutan). Teknik observasi dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat ataupun dari informan atau istilahnya “cepu” yaitu orang yang mau memberikan informasi dan biasanya akurat dikarenakan pernah menjadi bagian ataupun masih menjadi bagian dari jaringan pengedar narkotika. Sedangkan teknik surveillance (pembuntutan) adalah sebuah kegiatan pembuntutan yang dilakukan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda.

Penyidik Polri setelah melakukan kegiatan observasi dan pembuntutan dianggap masih kurang mendapatkan informasi, maka penyidik melakukan penyamaran menggunakan orang (*undercoveragent*). Tindakan ini guna memastikan keberadaan pelaku dan barang bukti narkotika. Setelah itu dilakukan OTT oleh penyidik Polri dengan teknik pembelian terselubung dengan tim yang cukup untuk memastikan keamanan. Jaminan perlindungan kepada penyidik dilakukan dengan melakukan penetapan mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait dengan OTT dan penyerahan di bawah pengawasan sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam menggunakan teknik penyidikan. Kepastian hukum yang diberikan salah satunya terdapat pada Pasal 50 KUHP. Pasal ini dapat dikatakan sebagai alasan pembenar penyidik melakukan kegiatan OTT dengan teknik pembelian terselubung.

Perlindungan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan dengan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu

Terdapat beberapa golongan dalam narkotika, yaitu :

- a. Narkotika golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh : heroin, ganja, kokain, dan methamfetamin. Putau dan heroin murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan sebagai terapi sebagai pilihan akhir. Contoh : petidin dan morfin
- c. Narkotika golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : kodein dan bufrenorfin

Penggolongan Narkotika tersebut juga berpengaruh terhadap penegakan hukum pada pelaku tindak pidana Narkotika. Methamfetamin sebagai salah satu zat yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I. Sabu merupakan Narkotika yang mengandung zat Methamfetamin yang berarti Sabu merupakan Narkotika Golongan I. Penegakan Hukum terhadap Pelaku yang tertangkap tangan dengan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu akan dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yakni Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan apabila seseorang telah terkena OTT oleh Penyidik dari kepolisian mengenai Narkoba dengan Jenis Barang Bukti sesuai dengan Golongan Narkotika yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semakin rendah golongan narkotika yang ditemukan dalam proses OTT, maka sesuai dengan UU Narkotika akan dikenakan pidana semakin ringan.

IV. KESIMPULAN

Operasi Tangkap Tangan saat ini menjadi metode yang terbilang efektif untuk melakukan penurunan angka penyalahgunaan narkotika. Teknik Pembelian Terselubung menjadi Teknik yang digunakan dalam melakukan OTT dengan dibantu dengan Teknik Observasi dan Pembuntutan. UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu dalam petunjuk lapangan No.PolJuklap/04/VIII/1983 menjadi dasar hukum dalam melakukan OTT. Pasal 50 KUHP juga turut serta melindungi penyidik dalam melakukan Kegiatan OTT dengan Teknik Pembelian Terselubung. Narkotika tergolong kedalam tiga golongan, yakni Golongan I, II, dan III. Golongan I merupakan Golongan tertinggi dalam kasta Narkotika. Narkotika Golongan I contohnya adalah Sabu. Sabu merupakan zat Methamfetamin yang termasuk dalam Golongan I. Apabila seseorang terkena OTT dengan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu, maka akan dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU

Narkotika. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa terdapat Perlindungan Hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Penyidik. Selain itu Terdapat perbedaan Penegakan Hukum pada Narkoba sebagai Barang Bukti pada OTT, seperti halnya Narkoba Jenis Sabu memiliki ancaman pidana yang paling tinggi diantara golongan lain.

REFERENSI

- Anton M, Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Faris, Afif Naufal, andRehnaalemken Ginting, 'Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019', Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 9.1 (2020), 3
<<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47394>>
- Hendarta, Muhammad Said Karim, and Nur Azisa, 'Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru', Hermeneutika, 5.2 (2021), 302– 9
- Makarou, Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Persada, 2010)
- Prasetya, Dhemas Dewa, 'Jurnal Hk10386', Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalagunaan Narkotika, 2017
- Santi, Swendlie F., 'Teknik Penyerahan Yang Diawasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Dalam Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika', Jurnal LexCrimen, 1.1 (2012)
- Sasangka, Hari, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Soedjono, D, Narkotika Dan Remaja (Bandung: Alumni, 1997)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto, and Surajiman, 'Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Teknik Pemeblian Terselubung', Journalof Law and Nation, 1.1 (2022), 33–47
- Zurneti, Arya, Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Rajawali Press, 2021)